

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dengan diterbitkannya KEP-368/PJ/2020, seluruh wajib pajak PPh Pasal 23/26 baik PKP maupun Non PKP di seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia telah diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26. Setelah berlakunya aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26, pelaporan *e-SPT* dan *e-Filling* tidak lagi menjadi saluran pelaporan yang paling banyak digunakan oleh pemotong PPh Pasal 23/26 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. KPP Pratama Pekanbaru Tampan memastikan wajib pajaknya telah menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 dengan tidak menerima SPT Masa PPh 23/26 sejak masa September 2020 yang disampaikan secara manual dan tidak mengakui bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 yang dibuat selain dari e-Bupot PPh Pasal 23/26. Bagi wajib pajak yang masih menggunakan cara manual akan diarahkan untuk menggunakan e-Bupot PPh Pasal 23/26 dengan bantuan fiskus.

2. Penerapan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 23/26. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, persentase SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang disampaikan terlambat cenderung meningkat dengan presentasi terbesar di tahun 2021, yaitu tahun diterapkannya secara penuh selama satu tahun pajak pelaporan melalui aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26. Selain itu, berdasarkan rincian pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang disampaikan terlambat setiap jenis saluran pelaporan, saluran aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 memiliki persentase SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang disampaikan terlambat paling tinggi di antara saluran lainnya yaitu pada tahun 2020 sebesar 73,05 persen dan tahun 2021 sebesar 99,81 persen.
3. Kendala yang dihadapi saat awal penerapan e-Bupot PPh Pasal 23/26 dirasakan oleh wajib pajak Non PKP yang harus mengurus sertifikat elektronik terlebih dahulu untuk dapat menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26, bukti potong PPh Pasal 23/26 yang terlanjur dibuat oleh wajib pajak tidak bisa dihapus meski ada kesalahan yang berakibat membuat data bukti potong menjadi double akibat , nomor NTPN tidak ditemukan sehingga harus lapor ke kantor pajak terlebih dahulu, dan lawan transaksi harus aktif dan ber-NPWP. Namun, kendala yang paling sering ditemui hingga saat ini yaitu kesulitan dalam mengakses DJP Online. Hal ini diakibatkan karena banyaknya jumlah wajib pajak yang mengakses DJP Online pada saat yang bersamaan sehingga server DJP Online tidak sanggup menampung banyaknya permintaan akses dan menjadi *down*.

4. Dalam mengatasi kendala wajib pajak dalam penggunaan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 seperti *DJP Online* yang tidak bisa diakses, belum memiliki sertifikat elektronik ataupun kehilangan sertifikat elektronik, nomor NTPN tidak ditemukan sehingga harus lapor ke kantor pajak terlebih dahulu, dan data bukti pemotongan yang dobel. KPP Pratama Pekanbaru Tampan melakukan sosialisasi kepada para pemotong PPh Pasal 23/26 dan menyediakan layanan konsultasi aplikasi e-Bupot 23/26 melalui helpdesk TPT dan Piket Konsultasi via nomor *whatsapp chat* serta melaksanakan kelas pajak rutin khusus aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26.